



# WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 465 /IV.40/HK/2014.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DIAN CIPTA CENDIKIA GLOBAL  
BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi/Penilaian Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Tanggal 21 Januari 2014, maka Yayasan Sekolah Dasar Dian Cipta Cendekia Lampung dinilai layak untuk mendapatkan Izin Pendirian Sekolah Dasar Dian Cipta Cendekia (DCC) Global Kota Bandar Lampung;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas-Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

**Memperhatikan** : Surat rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kec Tanjung Karang Barat Nomor:421/1.09/IV.40/V.49/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang permohonan izin operasional .

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU**

- Memberikan izin pendirian Sekolah Dasar DCC Global :**
- a. Badan Hukum : Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung
  - b. No & Tgl.Akte Notaris : 85 dan 30 Mei 2006
  - c. Nama Ketua Yayasan : Edwar Juanda Rusydi, S.Pd.
  - d. Alamat Yayasan : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 101  
Kelurahan : Pringsewu Timur  
Kecamatan : Pringsewu  
Kabupaten : Pringsewu
  - e. Jenis Usaha : Pendidikan Sekolah Dasar DCC Global

**KEDUA**

- Sekolah Dasar DCC Global harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :**
- a. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sekolah tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi sekolah ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Dasar maka sekolah tersebut ditutup sementara sampai dengan syarat-syarat terpenuhi.
  - b. Setiap awal bulan sekolah harus menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
  - c. Ketua Yayasan / Kepala Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan ketentuan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku maka surat izin ini akan ditarik kembali.

**KETIGA**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya**

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal ~~21~~ **21** Maret 2014

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

  
**HERMAN HN**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
3. Ketua yayasan pendidikan Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung
4. Himpunan Keputusan